



Masa Terberat Industri Pariwisata

■ Okupansi Restoran dan Hotel Anjlok Saat PSTKM

YOGYA, TRIBUN - Industri pariwisata semakin memasuki masa-masa berat dengan pemberlakuan Pembatasan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PSTKM) di Kota Yogyakarta. Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Yogyakarta mendorong upaya pemulihan mesti dilakukan secara optimal dan berhati-hati agar kebangkitan.

Ada jutaan orang yang menggantungkan hidupnya di industri pariwisata. Masa pandemi Covid-19 ini memang masa terberat bagi industri pariwisata.

Wahyu Hendratmoko
Kepala Dispar Kota Yogya

● ke halaman 15

UPAYAKAN PEMULIHAN

- Dispar Kota Yogya menyebut industri pariwisata masa-masa terberat dengan pemberlakuan PSTKM.
- Upaya pemulihan mesti dilakukan secara optimal dan berhati-hati agar kebangkitan pariwisata bisa terwujud.
- Terobosan clean health safety and environment sustainability (CHSE) harus terus dilakukan.
- Destinasi pariwisata di Kota Yogyakarta tetap dapat beroperasi dengan pembatasan jam operasional.
- Harus menjalankan protokol kesehatan secara ketat yaitu mewajibkan 3 M.
- Untuk industri jasa pariwisata seperti jasa akomodasi, jasa makanan dan minuman, jasa hiburan, wajib mengikuti aturan.
- Jumlah pengunjung yang makan dan minum di tempat maksimal 25 persen dari kapasitas.

GRAFIS/FALIZIA RAHMAT

Instansi	Nilai
1.	☐ Negatif
2.	☐ Positif
3.	☐ Netral
4.	☐ Biasa
	☐ Jumlah Pers

Masa Terberat Industri

• Sambungan Hal 9

pariwisata bisa terwujud.

"Ada jutaan orang yang menggantungkan hidupnya di industri pariwisata. Masa pandemi Covid-19 ini memang masa terberat bagi industri pariwisata, sehingga kami harapkan upaya pemulihan dapat dilakukan dengan berhati-hati agar bangkit dengan segera," kata Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogya, Wahyu Hendratnoko, Kamis (14/1).

Wahyu mengatakan, *clean health safety and environment sustainability* (CHSE) harus terus dilakukan sehingga pada saat pandemi mereda maka industri pariwisata sudah terbangun kebiasaan normal baru dan siap beraktivitas secara normal. Dia menyatakan, seluruh destinasi dan sektor industri jasa pariwisata di Kota Yogyakarta juga diwajibkan untuk mengikuti penerapan PSTKM pada 11-25 Januari.

Sesuai aturan, Wahyu mengatakan, destinasi pariwisata di Kota Yogyakarta tetap dapat beroperasi namun harus memenuhi ketentuan pembatasan jam operasional yaitu maksimal pukul 19.00 WIB.

Selain mematuhi jam operasional, lanjut Wahyu, setiap destinasi wisata juga diminta menjalankan protokol kesehatan secara ketat yaitu me-

wajibkan pengunjung memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

"Bahkan ada tambahan aturan protokol kesehatan yang juga perlu diterapkan yaitu larangan merokok," katanya.

Sedangkan untuk industri jasa pariwisata seperti jasa akomodasi, jasa makanan dan minuman, jasa hiburan dan lainnya, juga diwajibkan mengikuti aturan PPKM selama dua pekan ke depan.

"Dilakukan pembatasan jumlah pengunjung yang makan dan minum di tempat yaitu maksimal 25 persen dari kapasitas. Pengunjung pun hanya bisa makan dan minum di tempat hingga pukul 19.00 WIB," katanya.

Sedangkan untuk layanan pesan dan antar makanan, drive thru atau pembelian dengan dibawa pulang tetap bisa dilayani sesuai jam operasional tempat usaha.

Kondisi tercekik

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY menyebut pemberlakuan PSTKM membuat jumlah reservasi dan okupansi hotel maupun restoran anjlok. Bahkan, sebelum diberlakukannya kebijakan itu saja PHRI mengklaim bahwa kondisi perhotelan maupun restoran di DIY sudah mengkhawatirkan.

"Kami saat ini bukan lagi terengah-engah namun sudah dalam keadaan tercekik dengan kondisi begini," kata Ketua PHRI DIY, Deddy Pra-

nowo.

"Sebelum dilaksanakan dan baru dibicarakan saja soal PSTKM sudah terasa dampaknya, dengan penurunan okupansi dan pembatalan reservasi bahkan saat ini minim reservasi," ujarnya.

Dia mengklaim bahwa kondisi industri pariwisata terkhusus hotel dan restoran cukup mengkhawatirkan. Sebab, dalam aturan PSTKM salah satu poin terdapat aturan mengenai pembatasan jumlah pengunjung di restoran hanya sebatas 25 persen dan diperbolehkan buka sampai pukul 19.00 WIB.

"Okupansi saat ini rata-rata 15 persen se-DIY itu di semua kelas hotel, resto pun juga mengalami hal yang sama," ujarnya.

Di sisi lain, alternatif yang ditempuh oleh pelaku usaha seperti mengencarkan promo untuk hotel dan melakukan penjualan secara daring untuk restoran tidak berdampak signifikan apalagi menambal dampak yang disebabkan oleh PSTKM.

"Itu yang dilakukan tapi minat pembeli online juga jauh berkurang saat ini," ujarnya.

Cukup patuh

Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, mengklaim pemberlakuan PSTKM berjalan dengan cukup optimal di wilayah setempat. Heroe menyebut bahwa sebagian besar masyarakat cukup patuh terhadap aturan itu.

"Berdasarkan evaluasi dari

OPD dan camat secara umum masyarakat cukup mematuhi ketentuan yang ada di PSTKM ini," kata Heroe.

Dia menyatakan, hal itu disebabkan karena gencarnya pengawasan dan juga sosialisasi kepada masyarakat. Baik siang dan malam, petugas kerap melakukan pemantauan di sejumlah titik, tempat usaha maupun kelompok masyarakat di wilayah setempat.

"Yang terus kami dorong itu kan kepatuhan masyarakat. Di awal-awal memang ada yang melanggar tapi semakin hari semakin kondusif," katanya.

Petugas juga masih melakukan tindakan persuasif kepada pelaku usaha dan kelompok masyarakat yang masih membandel. Petugas disebut dia masih mengingatkan jika menemukan pelanggaran di tempat usaha.

"Satpol PP biasanya hanya bersifat persuasif. Misalnya ada yang jam tujuh masih belum tutup karena masih ada pengunjung di dalamnya ya kami tegor," katanya.

Beberapa tempat usaha juga masih ada yang ditemukan sudah melayani pembelian secara pesan antar namun belum menutup tempat usaha dan memberikan keterangan kepada konsumen.

"Kalau pesan antar kan diharapkan tokonya ditutup dan meja kursinya dinaikkan serta didukung dengan keterangan bahwa hanya melayani pesan antar setelah pukul tujuh," kata dia. (jst)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Sat Pol PP			
4. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 18 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005